

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sebagai salah satu negara berkembang masih memiliki banyak permasalahan, dalam perkembangannya akhir-akhir ini sorotan terhadap korupsi di Indonesia dikaitkan dengan dana pembangunan atau proyek-proyek pengadaan barang dan jasa, karena itu apapun alasannya apakah itu disengaja ataupun tidak disengaja akibat adanya kesalahan prosedur atau sistem tetapi akhirnya berakibat menimbulkan kerugian terhadap negara secara finansial dapat dikatakan suatu tindakan korupsi. Bentuk-bentuk penyelewengan terhadap keuangan negara itu pula dapat bermacam-macam seperti penambahan anggaran untuk pengadaan barang dan jasa yang tidak sesuai dengan kenyataan yang ada ataupun penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi sehingga menimbulkan kerugian pada keuangan negara.

Korupsi merupakan perbuatan yang sangat merugikan keuangan negara dan masyarakat sehingga dapat menghambat jalannya pembangunan nasional dan kemajuan negara, oleh karena itu segala macam perbuatan yang sifatnya merugikan keuangan negara perlu dikikis habis di antaranya adalah dengan memaksimalkan

daya kerja dan daya paksa dari peraturan perundang-undangan yang ada melalui penegakan hukum.

Sebagai Negara hukum sudah jelas dalam penyelenggaraan aktivitasnya baik mengenai kehidupan bernegara maupun bermasyarakat selalu menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia. Hukum sebagai salah satu bidang yang keberadaannya sangat dibutuhkan dalam menjamin kehidupan dan bernegara, yang berarti setiap perbuatan manusia harus berdasarkan hukum. Meskipun demikian tetap saja terjadi ketidakselarasan atau juga kesalahpahaman yang menimbulkan permasalahan yang berupa kejahatan yang mengganggu keserasian hidup bermasyarakat dan bernegara.

Korupsi adalah salah satu masalah besar yang sedang kita hadapi sekarang ini, permasalahan korupsi merupakan bagian dari persoalan hukum. Sebab melalui hukum, korupsi diharapkan dapat diberantas. Hukum itu sendiri menurut Hamaker, dirumuskan sebagai suatu refleksi daripada kehidupan dalam masyarakat. Sedangkan Roscoe Pound menegaskan '*Law is a tool of social engineering* atau hukum sebagai alat mengatur dan mengelola masyarakat.' Dengan kata lain, hukum harus dapat mengarahkan menuju masyarakat yang lebih baik.

Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang merusak dan mengancam sendi-sendi kehidupan bangsa. Disadari atau tidak, korupsi sebenarnya telah merusak ke segala bidang, tidak hanya berkembang dalam bidang eksekutif dan yudikatif serta legislatif saja, namun korupsi juga telah merambah ke lingkungan masyarakat pada umumnya.

Tindak pidana korupsi merupakan delik khusus yang diatur secara tersendiri di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Di dalam proses penanganan kasus

korupsi berlaku prinsip yang diutamakan atau didahulukan proses penyelesaiannya. Hal ini sesuai dengan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang menyatakan bahwa penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara korupsi didahulukan dari perkara lain guna penyelesaian secepatnya.

Seperti tindak pidana pada umumnya, dalam tindak pidana korupsi memiliki unsur unsur yang harus dibuktikan, termasuk unsur melawan hukum yang pada bagian pengertian korupsi disebutkan bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum disini adalah melawan hukum materiil dan formil. Tindak pidana materiil adalah tindak pidana yang dianggap telah selesai dengan yang ditimbulkannya akibat yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang undang sedangkan sudarto memberikan pengertian tindak pidana materiil adalah tindak pidana yang perumusan dititik beratkan pada akibat yang tidak dikehendaki (dilarang) tersebut dan benar benar terjadi.

Tindak pidana Korupsi memiliki bebrapa cangkupan bidang ada terdapat dibidang pendidikan, perbankan, politik, dan tidak terkecuali dalam bidang kesehatan atau tenaga medis. Dalam hal ini terdapat pembahasan tindak pidana kesehatan yang dimana menyangkut tenaga medis maupun rumah sakit itu sendiri, dalam putusan nomor 14/pid.sus-tpk/2018/PN.Plg korupsi yang dilakukan oleh tenaga medis terjadi karena adanya penyalahgunaan kekuasaan dan kepentingan individual yang mengedepankan aspek komersial dan materil dari tenaga medis itu sendiri. Oleh karena itu di satu sisi tindakan tenaga medis atau dokter yang melakukan korupsi ini

dapat dikatakan tidak melaksanakan tanggung jawab dan tidak melakukan tugas sesuai dalam kode etik kedokteran (KODEKI).

Dari kasus diatas, terlihat bahwa kasus korupsi terutama dalam bidang tenaga medis atau kesehatan masih terjadi di Indonesia. Korupsi bukan hanya terjadi ditingkatan pusat tetapi telah masuk dalam tingkatan daerah-daerah maupun kabupaten/kota. Korupsi bukan hanya dilakukan oleh para pejabat berwenang tetapi berbagai kalangan profesi juga telah melakukan perbuatan terlarang tersebut. Dalam hal ini korupsi pada bidang kesehatan dapat berpotensi merugikan dana kesehatan negara dan menurunkan mutu pelayanan kesehatan dan menimbulkan kerugian finansial negara, korupsi dalam sektor kesehatan juga dapat dilakukan oleh siapa saja dan dalam bentuk apa saja yang biasa berupa bentuk tujangan kesehatan, penyediaan pelayanan kesehatan, penyediaan obat dan alat kesehatan atau medis dan juga dana dan anggaran dari rumah sakit itu sendiri.

Rumah sakit adalah salah satu fasilitas pelayanan kesehatan yang sangat diperlukan dalam mendukung penyelenggaraan pelayanan kesehatan rumah sakit, berbagai jenis tenaga kesehatan dan perangkat keilmuannya masing masing berinteraksi satu sama lain. Ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran berkembang sangat pesat, membuat semakin kompleksnya permasalahan dalam rumah sakit.

Di sisi lain, tenaga medis (dokter) sebagai salah satu komponen utama pemberi pelayanan kesehatan kepada masyarakat, dan landasan utama bagi dokter adalah dapat melakukan tindakan medis terhadap orang lain, tanpa disadari dari berkembangnya pengetahuan dan teknologi, beberapa tenaga medis menyalahgunakan kekuasaan dan wewenang yang dimiliki. Salah satunya adalah

melakukan tindakan korupsi yang dimana tindakan tersebut merugikan negara, seperti korupsi gaji dari para dokter yang sangat terikat dengan penyalahgunaan kekuasaan dari oknum yang memiliki jabatan yang lebih tinggi. Untuk itu para penegak hukum harus tegas dalam menjatuhkan hukuman terhadap para pelaku tindak pidana korupsi agar ada efek jera bagi para pelaku kejahatan tersebut.

Berdasarkan permasalahan dan uraian diatas penulis tertarik ingin memahami dan mendalami serta mengkaji permasalahan dengan mengangkatnya dengan Tulisan yang berjudul: **“ANALISIS HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN OLEH TENAGA MEDIS(STUDI KASUS NOMOR 14/PID.SUS-TPK/2018/PN.PLG) ”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka yang menjadi permasalahan adalah bagaimanakah dasar pertimbangan hakim menjatuhkan sanksi pidana kepada tenaga medis yang melakukan tindak pidana korupsi dalam putusan (Studi Putusan Nomor 14/PID.SUS.TPK/2018/PN.Plg)

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada permasalahan tersebut diatas, tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim menjatuhkan sanksi pidana kepada tenaga medis yang melakukan tindak pidana korupsi dalam putusan (Studi Putusan Nomor 14/PID.SUS.TPK/2018/PN.Plg)

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis

Secara teoritis, penelitian dan penulisan ini diharapkan berguna dalam pengembangan wawasan keilmuan untuk perkembangan ilmu hukum khususnya pada ilmu hukum pidana terhadap perbuatan tindakan korupsi dalam lingkup tenaga medis

2. Manfaat praktis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna dan dapat memberikan masukan terhadap bentuk bentuk korupsi, ruang lingkup serta pertanggung jawaban pidanatenaga medis yang melakukan tindakan korupsi di Indonesia

3. Manfaat bagi penulis

Dalam penelitian ini penulis mendapatkan banyak manfaat yang dimana penulis dapat lebih memahami hubungan Hukum pidana dengan bidang kesehatan atau tenaga medis, dan juga penelitian ini memberikan manfaat kepada penulis sebagai suatu persyaratan dalam menempuh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum di Universitas HKBP Nommensen.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tindak Pidana

1. Istilah dan Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan yang , mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi siapa yang melanggar larangan tersebut. Adapula pengertian tindak pidana sebagai perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang.¹

Biasanya tindak pidana di sinonimkan dengan delik yang terdapat dalam kamus besar bahasa indonesia adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang undang tindak pidana. Maka dari itu pengertian tindak pidana memiliki banyak arti dan konsep dari beberapa para ahli.²

Menurut Komariah Emong Supradjadja yakni “ suatu perbuatan manusia yang memenuhi delik, melawan hukum dan pembuat bersalah melakukan perbuatan itu.” Sedangkan Sutan Remy Sjahdeini menartikan bahwa tindak pidana yaitu “Perilaku yang oleh Undang Undang pidana yang berlaku telah

¹ Mahrus Ali, *Asas Asas Hukum Pidana Kororasi*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2015,hal 52

²Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian2*, Jakarta, Raja Grafindo Persada,2016, hal 3

dikriminalisasi dan oleh karena itu dapat dijatuhi sanksi pidana bagi pelakunya”³

W.P.J . Pompe merumuskan pengertian hukum pidana yaitu hukum pidana sama halnya dengan hukum tata negara, hukum perdata, dan lain lain dari bagian hukum, biasanya diartikan sebagai suatu keseluruhan dari peraturan peraturan yang sedikit banyak bersifat umum yang diabstrahir dari keadaan keadaan yang bersifat konkret.⁴

Searah dengan pengertian hukum yang diuraikan Simons mengatakan bahwa hukum pidana itu dapat dibagi menjadi hukum pidana dalam arti objektif dan hukum pidana dalam arti subjektif. Hukum pidana dalam arti objektif menurut Simons adalah keseluruhan dari larangan – larangan dan keharusan keharusan, yang atas pelanggarannya oleh negara atau oleh suatu masyarakat hukum dikaitkan dengan suatu penderitaan dimana akibat hukum itu telah diatur penjatuhan dan pelaksanaan hukumannya. Hukum pidana dalam arti objektif adalah yang berlaku atau juga disebut sebagai hukum positif atau *ius ponale*.⁵

Ahli hukum Tirtamidjaja yang mengatakan mengenai *strafbaar feit* adalah dapat dipidannya orang yang melakukan perbuatan. Hal mana sesuai pula dengan pandangan individual liberal, dimana pokoknya diajarkan,

³*Ibid*, hal, 53

⁴Ruslan Renggong, *Hukum Pidana Khusus*, Kencana, Jakarta,2016,hal 13.

⁵*Ibid*, hal 14.

bahwa tiap tiap orang adalah bebas dalam mengatur hidupnya menuju kepada kebahagiaan sendiri.⁶

Menurut Roesman saleh mengemukakan pendapatnya mengenai pengertian tindak pidana “sebagai perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang”. Wirjono Prodjodikoro mengartikan tindak pidana sebagai suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukuman pidana. Sedangkan Simons menyatakan tindak pidana adalah “suatu tindakan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh Undang-Undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.”⁷

Jonkers memberi definisi perbuatan pidana menjadi definisi singkat dan definisi luas. Secara tegas jonkers menyatakan “perbuatan pidana adalah suatu perbuatan dengan sengaja atau alpa yang dilakukan dengan melawan hukum oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan, sedangkan Pompe tidak menyinggung perihal perbuatan pidana⁸

2. Unsur – Unsur Tindak Pidana

Tindak pidana pada dasarnya merupakan gabungan beberapa unsur yang menggambarkan sebuah tindak pidana. Pada umumnya dikategorikan kepada dua macam unsur yakni unsur subyektif dan obyektif. Unsur subyektif adalah

⁶*Ibid*, hal 15.

⁷*Op, Cit*, Mahrus Ali , hal 52

⁸Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Jakarta 2015, hal 122.

unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan yang termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung dalam hatinya. Sedangkan unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu didalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan nndari si pelaku itu harus dilakukan⁹

Menurut moeljatno, unsur-unsur tindak pidana adalah :

- a. Perbuatan.
- b. Yang dilarang (oleh aturan hukum).
- c. Ancaman pidana (bagi yang melanggar)

R. Tresna mengemukakan, tindak pidana terdiri dari unsur-unsur, yakni :

- a. Perbuatan/rangkaian perbuatan (manusia)
- b. Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan

Diadakan tindakan penghukuman¹⁰

Agar perbuatan dapat termasuk dalam bidang hukum pidana, perbuatan itu harus memenuhi unsur-unsur dalam rumusan tindak pidana yang diuraikan dalam perundang-undangan pidana. Pandangan ini tidak jauh berbeda dengan pandangan monositis yang berpandangan bahwa kesalahan adalah unsur dari tindak pidana¹¹

⁹Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011, hal 193.

¹⁰Adam Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I Stelsel pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan, dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Grafindo Persada, hal 80

¹¹Agus rusianto, *tindak pidana & pertanggungjawaban pidana*, , Grafindo Persada2016, hal 99.

Kesalahan sebagai unsur tindak pidana merupakan penilaian yang normatif dengan meneliti ciri-ciri kelakuan dari pembuat pada saat pembuat melakukan suatu perbuatan. Kesalahan dihasilkan menilai dari ciri-ciri perilaku pembuat disebut sebagai unsur subjektif sedangkan perbuatan yang bersifat melawan hukum dan akibatnya merupakan unsur objektif dari tindak pidana. Bentuk- bentuk kesalahan, yaitu kesengajaan atau kealpaan yang tercantum secara eksplisit dalam rumusan tindak pidana.¹²

Dari beberapa doktrin dan yurisprudensi, bentuk-bentuk kesengajaan pada umumnya terbagi menjadi tiga bentuk kesengajaan :

- a. Sengaja sebagai maksud (*opzet als oogmerk*).
- b. Sengaja dengan kesadaran tentang keharusan (*opzet bij noodzakelijheidsbewuutszijn*).
- c. Sengaja dengan kemungkinan dan kesadaran (*opzet bij mogelijkheidsbewuutszijn*).

Unsur-unsur dari peristiwa pidana (*strafbaar feit*) atau tindak pidana menurut Pompe adalah :¹³

- a. Adanya pelanggaran norma (*norm overtrading*);
- b. Adanya kesalahan (*schuld heft*).

Dalam ilmu hukum pidana, unsur-unsur tindak pidana dibedakan dalam dua macam, yaitu unsur objektif dan unsur subjektif¹⁴ :

¹²*Ibid*, hal, 100.

¹³Zamhari Abidin. *Pengertian dan Asas-asas Hukum Pidana*. (Jakarta. Ghalia, 2002) hlm 21.

a. Unsur objektif

Unsur objektif adalah unsur yang terdapat di luar diri si pelaku tindak pidana, menurut Lamintang unsur objektif adalah unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan yaitu di dalam keadaan mana tindakan-tindakan si pelaku itu harus dilakukan.

b. Unsur Subjektif

Unsur subjektif adalah unsur yang terdapat dalam diri si pelaku tindak pidana.

Rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP itu, dapat diketahui

adanya 11 unsur tindak pidana yaitu :

- a. Unsur tingkah laku
- b. Unsur melawan hukum
- c. Unsur kesalahan
- d. Unsur akibat konstitutif
- e. Unsur kesalahan yang menyertai
- f. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana
- g. Unsur syarat untuk dapatnya dipidana
- h. Unsur obyek hukum tindak pidana
- i. Unsur obyek hukum tindak pidana
- j. Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana
- k. Unsur syarat tambahan untuk memperingan tindak pidana

Ketika dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana barangsiapa yang melakukannya, maka unsur-unsur perbuatan pidana meliputi beberapa hal yaitu¹⁵ :

1. Pertama perbuatan itu berwujud suatu kelakuan aktif maupun pasif yang berakibat pada timbulnya suatu hal atau keadaan yang dilarang oleh hukum.
2. Kedua, kelakuan dan akibat yang timbul tersebut harus bersifat melawan hukum baik dalam pengertiannya formil maupun materiil.
3. Ketiga, adanya hal-hal atau keadaan tertentu yang menyertai kelakuan dan akibat yang dilarang oleh hukum

B. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana Korupsi

1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi

¹⁴Roeslan Saleh. *Asas-asas Hukum Pidana*. (Yogyakarta: Yayasan Badan Penerbit Gajah Mada, 2001) hlm 123.

¹⁵Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, 2012, hal, 100.

Istilah korupsi berasal dari satu kata dalam bahasa latin yakni *corruptio* atau *corruptus* yang disalin di berbagai bahasa. Disalin dalam bahasa inggris menjadi *corruption* atau *corrupt* atau dalam bahasa perancis menjadi *corruption* dan dalam bahasa beanda disalin menjadi *corruptie* dan dalam bahasa indonesia menjadi korupsi. Secara harfiah istilah tersebut adalah segala macam perbuatan yang tidak baik, seperti yang dikatakan Adi Hamzah sebagai kebusukan, keburukan, kejahatan, penyimpangan , dan memfitnah.¹⁶

Secara harfiah menurut Sudarto, kata korupsi menunjuk pada perbuatan yang rusak, busuk, dan tidak jujur yang dikaitkan dengan keuangan. Adapun jeremy Pope menyatakan bahwa korupsi adalah menyalahgunakan kepercayaan untuk kepentingan pribadi, namun korupsi dapat dilihat sebagai perilaku yang tidak mematuhi prinsip “ mempertahankan jarak “, artinya dalam mengambil keputusan dibidang ekonomi yang dilakukan oleh perorangan di sektor swasta atau oleh pejabat publik, hubungan pribadi atau keluarga tidak memainkan peranan. Sekali prinsip mempertahankan jarak ini dilanggar dan keputusan dibuat berdasarkan hubungan pribaddi atau keluarga, korupsi akan timbul.¹⁷

Menurut Sayed Husein Alatas, korupsi adalah subordinasi kepentingan umum dibawah kepentingan pribadi yang mencangkup pelanggaran norma-

¹⁶Adami Chazawi, 2019, *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*, Depok, Raja Grafindo Persada, hal 1.

¹⁷Ruslan Renggong, 2017, *Hukum Pidana Khusus Memahami Delik Delik di Luar KUHP*, Jakarta, Kencana, hal 61.

norma, tugas, dan kesejahteraan umum, dibarengi dengan kerahasiaan, pengkhianatan, penipuan dan kemasabodohan yang luar biasa akan akibat akibat yang diderita oleh masyarakat. Singkatnya korupsi adalah penyalahgunaan amanah untuk kepentingan pribadi.¹⁸

Dalam arti sosial tampaknya masyarakat memang mengasosiasikan korupsi sebagai penggelapan uang milik negara atau kantor dan menerima suap dalam hubungannya dengan pejabat atau pekerjaan, walaupun dari sudut hukum tidak persis sama. Mengingat dari sudut hukum banyak syarat/ unsur yang harus dipenuhi oleh suatu tingkah laku agar dapat didiskualifikasikan sebagai salah satu tindak pidana korupsi sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang.¹⁹

Berdasarkan pengertian korupsi yang telah diuraikan, secara sosiologi korupsi dapat dipilah menjadi tiga jenis yaitu²⁰ :

- a. Korupsi karena Kebutuhan. Bagi para karyawan dan pegawai rendah pada umumnya korupsi yang mereka lakukan karena kebutuhan. Mulai dari mencuri peralatan kantor, memeras pekerjanya, menerima suap, sampai dengan mengorupsi waktu kerja.
- b. Korupsi memperkaya diri. Biasanya dilakukan oleh golongan pejabat aselon didorong dari sifat serakah melakukan *mark up* terhadap pengadaan barang kantor dan melakukan berbagai pungli. Penyebabnya karena gengsi, haus pujian dan kehotmatan, serta tidak memiliki *sense of crisis*.
- c. Korupsi sebagai peluang. Pejabat atau sebagian anggota masyarakat ketika mereka diberi peluang untuk memanfaatkan keadaan tersebut, karena (a) penyelenggara negara khususnya pelayanan publik yang terlalu birokratis, (b) manajemen yang amburadul, (c) pejabat atau petugas yang tidak bermoral.

¹⁸*Ibid.* 62.

¹⁹Bambang Waluyo, 2018, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta Timur, Sinar Grafika, hal 20

²⁰*Op, Cit*, Ruslan Renggong 66.

2. Subjek Hukum Tindak Pidana Korupsi

Subjek hukum tindak pidana dalam hukum pidana korupsi indonesia pada dasarnya adalah orang pribadi sama seperti hukum pidana umum. Hal ini tidak mungkin ditiadakan.²¹Tindak pidana korupsi salah satu jenis tindak pidana khusus, yang dimana subjeknya berupa orang perseorangan ataupun korporasi. Dalam perkembangan praktik penegakan hukum saat ini pelaku tindak pidana korupsi dominan melibatkan direksi atau pegawai perusahaan, baik perusahaan negara (BUMN dan BUMD) maupun perusahaan swasta terkait.²²

Ditetapkan pada suatu badan yang dapat menjadi subjek hukum tindak pidana korupsi sebagai mana dimuat dalam pasal 20 jo Pasal 1 dan 3 UU No.31/1999 yakni²³ :

a. Subjek Hukum Korporasi

Dalam hukum pidana khusus, yang sifatnya melengkapi hukum pidana umum, korporasi adalah gabungan orang dalam pergaulan hukum bertindak bersama-sama sebagai subjek hukum terdiri atas suatu personifikasi. Dapat juga dikatakan suatu badan hukum yang beranggota serta memiliki hak dan kewajiban sendiri terpisah dari hak dan kewajiban masing masing. Menurut Mardjono Raksodiputro perkembangan hukum

²¹*Op, Cit*, Adami Chazawi, hal 321.

²²*Op, Cit*, Ruslan Renggong 64.

²³*Op, Cit*. Mahrus Ali, hal 2.

pidana indonesia ada tiga sistem pertanggungjawaban korporasi sebagai subjek hukum tindak pidana :²⁴

1. Jika pengurus korporasi sebagai pembuat, maka pengurus korporasi yang bertanggungjawab.
2. Jika korporasi yang membuat, maka pengurus yang bertanggungjawab
3. Jika korporasi sebagai pembuat dan juga korporasi yang bertanggungjawab

Korporasi yang bagaimana yang dapat menjadi subjek hukum tindak pidana korupsi, diterangkan dalam pasal 1 yang menyatakan bahwa ”korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisas baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum”²⁵. Korporasi yang dapat menjadi subjek tindak pidana jauh lebih luas dari pengertian pada umumnya yang dimana korporasi yang oleh peraturan perundang-undangan telah ditetapkan sebagai badan hukum yang didirikan dengan cara dan telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh hukum.

b. Subjek Hukum Orang

Subjek hukum yang tidak terlepas dari sistem pembebanan pertanggungjawaban pidana yang dianut, yang di dalam hukum pidana umum adalah pribadi orang. Artinya setiap orang dibebani tanggungjawab pidana dan pidana hanyalah orang atau pribadi yang membuatnya. Pertanggungjawaban tidak dapat dibebankan kepada orang

²⁴*Op, Cit*, Adami Chazawi, hal 324.

²⁵*Ibid*, Adami Chazawi, hal 327.

yang tidak berbuat atau subjek hukum yang lain²⁶. Dalam hukum pidana korupsi yang bersumber pada UU No 31 Tahun 1999 yang diubah menjadi UU No. 20 Tahun 2001 subjek hukum orang ditentukan dengan dua cara yaitu:

1. Ditentukan oleh kualitas pribadinya, dimana kalimat dirumuskan tindak pidana yang menggambarkan atau menyebutkan subjek hukum tindak pidana orang pada umumnya yang dimana tindak pidana korupsi dikatakan “ setiap orang” , seperti pada pasal 2, 3, 21, 22 tetapi juga subjek hukum tindak pidana juga di letakan di tengah rumusan, seperti pasal 5,6.
2. Ditentukan dari kualitas pribadi dari orang tersebut sendiri.

Setiap orang di dalam subjek ini juga berlaku untuk²⁷:

Pegawai negeri yang meliputi:

- a. Pegawai negeri sebagai man di maksud dalam undang-undang kepegawaian
- b. Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam kita Undang Undang hukum pidana
- c. Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah
- d. Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah
- e. Orang yang menerima upah atau gaji dari korporasi lain menggunakan modal atau fasilitas negara atau masyarakat

3. Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi

Unsur-unsur tindak pidana korupsi dapat dilihat dari pegetian atau rumusan delik yang terdapat dalam ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.²⁸Berikut ini diuraikan unsur-unsur tindak pidana korupsi baik yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 maupun yang diatur

²⁶*Ibid*, Adami Chazawi, hal 321.

²⁷*Ibid*, Adami Chazawi, hal 323.

²⁸*Tindak Pidana Korupsi KPK*, diakses tanggal 16 September 2020 pada pukul 01.20 Wib di laman <https://aclc.kpk.go.id/wp-content/uploads/2019/07/Modul-tindak-pidana-korupsi-aclc-KPK.pdf>

dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Perumusan unsur-unsur tindak pidana korupsi dimaksud untuk memberikan gambaran bahwa pengaturan tentang tindak pidana korupsi dalam undang-undang tersebut²⁹

a. Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999³⁰

Pasal 2 ayat 1 :

1. setiap orang
2. melawan hukum
3. memperkaya diri sendiri atau orng lain

Pasal 2 ayat 2 :

1. dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.

Pasal 3

1. Setiap orang
2. menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi
3. menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan dan kedudukan
4. dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara

b. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001³¹

1. Tindakan seseorang atau badan hukum melawan hukum
2. Tindakan tersebut menyalahgunakan wewenang
3. Dengan maksud memperkaya diri sendiri atau orang lagi
4. Tindakan tersebut merugikan negara atau perekonomian negara
5. Memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara terbuat atau tidak terbuat dalam suatu jabatannya
6. Memberikan atau menjanjikan sesuatu pada hakim
7. adanya perbuatan curang atau sengaja membiarkan perbuatan curang itu terjadi

²⁹*Op, Cit*, Ruslan Renggong 65.

³⁰*Op, Cit*, Ruslan Renggong 66.

³¹<https://modul.tpk.com/2012/02/unsur-unsur-tindak-pidana-korupsi.html>

diakses

8. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga diberikannya janji karena terlibat dengan jabatannya.

Dengan adanya unsur-unsur tindak pidana korupsi diatas maka setiap orang atau korporasi yang yang ditetapkan peraturan perundang-undangan yang telah memenuhi kriteria dan rumusan delik diatas, maka akan dikenakan sanksi dari aturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Ketentuan Tindak Pidana Korupsi

Ketentuan hukum materil yang diatur diluar kodifikasi dinamakan *lex specialis* atau hukum yang bersifat khusus. Hukum Indonesia mempunyai unifikasi hukum yang mengatur mengenai tindak pidana korupsi yakni dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.³²

Tindak pidana korupsi disebutkan secara jelas dalam uraian Bab II, Pasal 2 Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagai sebush perbuatan melawan hukum dengan tujuan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sesuai dengan bunyi pasal diatas secara tidak langsung tindak pidana

³²Chatarina Darul Rosikah & Desi Marliani Listianingsih, *Pendidikan Anti Korupsi Kajian Anti Korupsi Teori dan Praktik*, 2016, Jakarta, Sinar Grafika, hal 116

korupsi dikategorikan sebagai delik formil atau delik yang dapat dijatuhi hukuman tanpa harus menunggu timbulnya akibat.³³

Pasal 2 ayat 1 disebutkan sanksi pidana terhadap perbuatan korupsi yaitu berupa pidana penjara seumur hidup atau pidana paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun serta denda sedikitnya Rp. 200.000.000.00 (dua ratus juta rupiah). Dalam pasal 3 disebutkan perbuatan korupsi dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan pelaku, diancam pidana seumur hidup, penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun serta denda sedikitnya Rp.50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000.00 (satu miliar rupiah).³⁴

Ancaman pidana terhadap perbuatan korupsi yang dilakukan oleh atau terhadap pegawai negeri sipil juga turut diatur dalam pasal 13, yang mana disebutkan bahwa pemberian hadiah atau janji kepada pegawai negeri berdasarkan kekuasaan atau wewenang yang melekat kepadanya diancam dengan pidana penjara selama lamanya 3 (tiga) tahun dan/ atau denda sebanyak banyaknya Rp.150.000.000.00 (seratus lima puluh juta rupiah).³⁵

Ketentuan terhadap perbuatan percobaan, pembantuan maupun permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi juga turut diatur. Artinya, perbuatan korupsi meskipun bentuknya hanya sebuah percobaan (

³³*Ibid*, hal 117

³⁴*Ibid*, hal 118

³⁵*Ibid*, hal 119

belum terjadi akibat hukum), tetap dapat diancam dengan sanksi pidana yang sama dengan perbuatan korupsi yang sudah menimbulkan akibat kerugian materil.³⁶

Beberapa instrument hukum nasional terkait pemberantasan korupsi yang telah diterbitkan oleh pemerintah Indonesia adalah sebagai berikut³⁷:

1. TAP MPR RI Nomor XI/MPR/1998 Tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.
4. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
5. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2006 Tentang Bantuan Timbal Balik dalam masalah pidana
6. Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
7. Instruksi Presiden RI Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.
8. Instruksi Presiden RI Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2011
9. Instruksi Presiden RI Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2012
10. Peraturan Presiden RI Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014
11. Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2013
12. Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2015

Beberapa instrument internasional terkait upaya pemberantasan korupsi yang telah diretifikasi oleh pemerintah Indonesia adalah sebagai berikut :

³⁶*Ibid*, hal 120

³⁷*Op, Cit*, Bambang Waluyo, hal 15-18

1. *United Nation Convention Against Corruption (UNCAC) 2003*, diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Pengesahan *United Nation Convention Against Corruption*2003 (Konfeksi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti, 2003).
2. *United Nation Convention Against Transnasional Organized Crime, 2000*, diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang RI Nomor 5 tahun 2009 tentang pengesahan *United Nation Convention Against Transnasional Organized Crime*,(Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang terorganisasi)

C. Tinjauan Umum Mengenai Tenaga kesehatan.

Dalam Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2014 disebutkan bahwa tenaga kesehatan merupakan sumber daya kesehatan yang paling utama. Sebab dengan Tenaga Kesehatan semua sumber daya kesehatan seperti fasilitas pelayanan kesehatan , pembekalan kesehatan serta teknologi dan produk teknologi dapat dikelola secara sinergis dalam rangka mencapai tujuan pembangunan kesehatan yang diharapkan.³⁸

Ruang lingkup pengaturan Hukum untuk kegiatan pelayanan kesehatan menurut ilmu kedokteran yang mencangkup aspek-aspek dibidang pidana , hukum perdata, hukum administrasi, bahkan sudah memasuki aspek hukum tata negara. Subjek-subjek hukum dalam hukum kesehatan sebagai berikut

.³⁹

1. Tenaga kesehatan sarjana yaitu : dokter,dokter gigi, apoteker, dan sarjana lain dibidang kesehatan.

³⁸ Reni Agustina Harahap, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Raja Grafindo Persada, 2018, Depok, hal 21

³⁹Muhammad Sadi Is, *Etika Hukum Kesehatan Teori dan Aplikasinya di Indonesia*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2017, hal 4

2. Tenaga kesehatan sarjana muda, menengah, dan rendah : bidang farmasi, bidang kesehatan, bidang perawatan, dan bidang kesehatan masyarakat.

Dalam Undang- Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2014 Tenaga di Bidang Kesehatan terdiri atas : Tenaga Kesehatan, Asisten Tenaga Kesehatan. Tenaga Kesehatan dikelompokan berdasarkan latar belakang maupun jenis pelayanan atau upaya Kesehatan yang dilakukan jenis tenaga kesehatan berdasarkan undang-undang ini meliputi⁴⁰ :

1. Tenaga Medis mencakup :
 - a. Dokter
 - b. Dokter Gigi
 - c. Dokter Spesialis
2. Tenaga Psikologis Klinis Mencakup :
 - a. Psikologis Klinis
3. Tenaga Keperawatan Mencakup :
 - a. Perawat kesehatan masyarakat
 - b. Perawat kesehatan anak
 - c. Perawat maternitas
 - d. Perawat kesehatan jiwa
4. Tenaga Kebidanan :
 - a. Bidan
5. Tenaga Kefarmasian Mencakup :
 - a. Apoteker
 - b. Tenaga teknis kefarmasian
6. Tenaga Kesehatan mencakup :
 - a. Epidemiologi kesehatan
 - b. Tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku
 - c. Pembimbing kesehatan kerja
 - d. Tenaga administrasi dan kebijakan kesehatan
 - e. Tenaga biostatistik dan kependudukan fisioterapi
 - f. Tenaga kesehatan reproduksi dan keluarga
7. Tenaga kesehatan lingkungan yang mencakup :
 - a. Tenaga sanitasi lingkungan
 - b. Entomolog kesehatan
 - c. Mikrobiologi kesehatan

⁴⁰*Op, Cit*, Reni Agustina Harahap, hal 22-28.

8. Tenaga gizi yang mencakup :
 - a. Nutrisisionis
 - b. Dietisien
9. Tenaga keterampilan fisik yang mencakup :
 - a. Fisioterapi
 - b. Okupasi terapis
 - c. Terapis wicara
 - d. Akupuntur
10. Tenaga keteknisan medis yang mencakup :
 - a. Perekam medis dan informasi kesehatan
 - b. Teknik kardiovaskuler
 - c. Teknik pelayanan darah
 - d. Retraksionis optisien(optometris)
 - e. Teknik gigi
 - f. Penataan anestesi
 - g. Terapis gigi dan mulut
11. Tenaga teknik Biomedika mencakup :
 - a. Radiographer
 - b. Elektromedis
 - c. Ahli teknologi laboratorium medik
 - d. Fisikawan medik
 - e. Radioterapis
 - f. Ortotik prostetik.
12. Tenaga kesehatan tradisional mencakup :
 - a. Tenaga kesehatan tradisional ramuan
 - b. Tenaga kesehatan tradisional keterampilan.

Ketentuan tentang standar profesi petugas kesehatan ini dalam peraturan pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 meliputi :⁴¹

1. Setiap tenaga kesehatan dalam melakukan tugasnya berkewajiban untuk mematuhi standar profesi tenaga kesehatan.
2. Standar profesi tenaga kesehatan ini selanjutnya ditetapkan oleh menteri
3. Bagi tenaga kesehatan jenis tertentu dalam melaksanakan tugas profesinya berkewajiban untuk :
 - a. Menghormati hak pasien
 - b. Menjaga kerahasiaan identitas dan tata kesehatan pribadi pasien
 - c. Memberi informasi yang berkaitan dengan kondisi dan tindakan yang akan dilakukan

⁴¹*Ibid*, hal 28.

Tenaga kesehatan harus memiliki kualifikasi minimum. Ketentuan mengenai kualifikasi minimum diatur dengan peraturan menteri. Tenaga kesehatan juga mempunyai kewenangan untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan sebagai berikut⁴² :

1. Dilakukan sesuai dengan keahlian yang dimiliki.
2. Dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan, tenaga kesehatan wajib memiliki izin pemerintah.
3. Selama memberikan pelayanan kesehatan tersebut, dilarang mengutamakan kepentingan bernilai materiil

Tenaga kesehatan yang berwenang menyelenggarakan pelayanan kesehatan harus memenuhi ketentuan⁴³ :

- a. Kode etik
- b. Standar profesi
- c. Hak guna pengguna pelayanan kesehatan
- d. Standar pelayanan
- e. Standar prosedur operasional

Standar mengenai kode etik dan standar profesi diatur oleh organisasi-organisasi profesi yang bersangkutan. Sedangkan ketentuan mengenai hak pengguna pelayanan kesehatan, standar pelayanan dan standar prosedur operasional diatur dengan peraturan menteri kesehatan

D. Tinjauan Umum Mengenai Dasar Pertimbangan Hakim

1. Segi Yuridis

⁴²*Ibid*, hal 29.

⁴³*Ibid*, hal 30.

Untuk memberikan putusan seadil-adilnya seorang hakim harus mengingat pula ada kebiasaan, yurisprudensi, ilmu pengetahuan dan akhirnya pendapat hakim sendiri ikut menentukan dan untuk itu diadakan penafsiran hukum. Tugas penting dari hakim ialah menyesuaikan undang-undang dengan hal-hal nyata dimasyarakat, apabila undang-undang tidak dapat dijalankan menurut arti katanya hakim harus menafsirkannya⁴⁴. Maka dalam segi yuridis hakim mempertimbangkan suatu perkara meliputi :

a. Dakwaan Penuntut Umum

Surat dakwaan adalah dasar bagi pemeriksaan perkara selanjutnya, baik pemeriksaan dipersidangan Pengadilan Negeri, pemeriksaan ditingkat banding, Kasasi, hingga Peninjauan Kembali. Bahkan surat dakwaan merupakan pembatasan tuntutan. Artinya jaksa hanya bisa menuntut terdakwa tidak boleh lebih dari ancaman yang dikenakan dalam pasal surat dakwaan⁴⁵

b. Keterangan Terdakwa

Hakim dalam menjatuhkan putusan terikat ketentuan Pasal 183 KUHAP yang menyatakan bahwa, “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa

⁴⁴Boy Nurdin, *Kedudukan dan Fungsi hakim dalam penegakan hukum di Indonesia*, Alumni, Bandung, 2019, hal 98.

⁴⁵Leden Maraung, *Proses penanganan Perkara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hal 21

suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya”.

Proses pembuktian untuk menentukan seorang Terdakwa bersalah sesuai dakwaan dalam pemeriksaan di sidang pengadilan diperlukan alat bukti yang sah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 184 KUHAP yaitu : keterangan Saksi, keterangan Ahli, surat, petunjuk, keterangan Terdakwa. Keterangan Saksi dalam hukum acara pidana menjadi alat bukti sangat penting dan utama dalam membuktikan kesalahan Terdakwa, maka dari itu Hakim harus teliti dan cermat saat menilai alat bukti.⁴⁶

c. Keterangan Saksi

Keterangan saksi dapat dikategorikan sebagai alat bukti sepanjang keterangan itu mengenai sesuatu peristiwa pidana yang didengar, dilihat, alami sendiri, dan harus disampaikan di dalam sidang pengadilan dengan mengangkat sumpah. Keterangan saksi menjadi pertimbangan utama oleh hakim dalam putusannya

d. Barang-Barang Bukti

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana memang tidak menyebutkan secara jelas tentang apa yang dimaksud dengan barang bukti.

e. Pasal-pasal dalam hukum pidana

⁴⁶Salut Murniasih, *Pembuktian Berdasar Keterangan Saksi Verbalisan Akibat Pencabutan Keterangan Terdakwa Di Persidangan Dalam Perkara Persetubuhan Terhadap Anak*, Jurnal Verstek Vol. 7 No. 2 Bagian Hukum Acara Universitas Sebelas Maret, hal 193.

peraturan hukum pidana selalu dihubungkan dengan perbuatan terdakwa. Dalam hal ini, penuntut umum dan hakim berusaha untuk membuktikan dan memeriksa melalui alat-alat bukti tentang apakah perbuatan terdakwa telah atau tidak memenuhi unsur-unsur yang dirumuskan dalam pasal peraturan hukum pidana

2. Segi Non Yuridis

Karena hukum bersifat dinamis, maka hakim sebagai penegak hukum memandang kodifikasi sebagai suatu pedoman agar ada kepastian hukum sedangkan didalam memberi putusan hakim harus juga mempertimbangkan dan mengingat perasaan keadilan yang hidup dalam masyarakat⁴⁷.

Pertimbangan hakim secara non-yuridis juga disebut dengan sosiologis. Pertimbangan hakim secara sosiologis diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Faktor-faktor yang harus dipertimbangkan secara sosiologis oleh hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap suatu kasus, antara lain:

- a. Memperhatikan sumber hukum tidak tertulis dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.

⁴⁷*Op, Cit*, Boy Nurdin, hal 99.

- b. Memperhatikan sifat baik dan buruk dari terdakwa serta nilai-nilai yang meringankan maupun hal-hal yang memberatkan terdakwa.
- c. Memperhatikan ada atau tidaknya perdamaian, kesalahan, peranan korban.
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.

E. Tinjauan Umum Tindak Pidana Korupsi Tenaga Medis

1. Pengertian dan Ruang Lingkup Tenaga Medis

Menurut Permenkes No.262/1979 yang dimaksud dengan tenaga medis adalah lulusan Fakultas Kedokteran atau Kedokteran Gigi dan "Pascasarjana" yang memberikan pelayanan medik dan penunjang medik. Sedangkan menurut PP No.32 Tahun 1996 Tenaga Medik termasuk tenaga kesehatan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan tersebut, yang dimaksud dengan tenaga medis meliputi dokter dan dokter gigi. Tenaga medis adalah mereka yang profesinya dalam bidang medis yaitu dokter, physician (dokter fisit) maupun dentist (dokter gigi).

Tenaga medis atau kedokteran adalah cabang kesehatan yang mengetahui tentang cara mempertahankan kesehatan manusia dan mengembalikan manusia dalam keadaan sehat dengan memberikan pengobatan pada

penyakit dan cedera dari sistem tubuh manusia dan penyakit serta pengobatannya dan penerapan pengetahuan tersebut.⁴⁸

Tenaga medis merupakan bagian dari tenaga kesehatan yang dimana setiap dokter dan dokter gigi yang melakukan praktik kedokteran wajib memiliki STR dokter dan dokter gigi yang berlaku selama lima tahun dan diregistrasi ulang, dengan memenuhi persyaratan, sesuai dengan pasal 29 pasal (1),(3),(4) Undang-undang pasal 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran.

- a. memiliki ijazah dokter, dokter spesialis, dokter gigi, atau dokter gigi spesialis;
- b. mempunyai surat pernyataan telah mengucapkan sumpah/janji dokter atau dokter gigi;
- c. memiliki surat keterangan sehat fisik dan mental;
- d. memiliki sertifikat kompetensi; dan
- e. membuat pernyataan akan mematuhi dan melaksanakan ketentuan etika profesi.

Dalam hukum kedokteran tenaga medis atau dokter mempelajari hubungan yuridis yang berhubungan antara hukum dokter dan hukum pidana dan hukum kedokteran kehakiman. Hukum ini mempelajari bagaimana aturan yang ada di dalam lingkup tenaga medis dan mengetahui proses peradilan dimana atas dasar keahlian dibidang ilmu tertentu yang diberi kepercayaan dalam proses penegakan hukum.⁴⁹

89 ⁴⁸ Muhammad sadi .*Etika Hukum Kesehatan*, Jakarta, 2017, Prenada media Group, hal

⁴⁹ *Ibid*,hal 91

2 Dasar Hukum Tenaga Medis

Dalam bidang tenaga medis atau tenaga kesehatan terdapat beberapa asas dan tujuan yang diatur dalam Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan serta praktik dan ketentuan tenaga medis di atur dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran. Dalam Setiap Undang – Undang Yang berlaku terdapat ketentuan ketentuan yang membentuk aturan aturan serta hak dan kewajiban dari tenaga medis atau tenaga kesehatan itu sendiri.⁵⁰

3. Tindak Pidana Korupsi Tenaga Medis

Hingga sekarang dapat terlihat bahwa hukum yang mengatur masalah kesalahan dokter atau tenaga medis ada secara nyata,dalam melaksanakan perawatan dan juga peraturan dalam lingkungan rumah sakit ataupun diluar rumah sakit. Di Indonesia sendiri putusan pengadilan yang mengadili kesalahan dokter belumlah banyak, oleh karena itu dapat ditinjau masalah dari satu sumber hukum. Menurut E.Utrecht hukum yang dibuat dalam putusan putusan hakim yang dimana terdapat pula sumber hukum yang lain yaitu Undang Undang, kebiasaan, traktat dan ilmu hukum.⁵¹

Dari beberapa kesalahan dari seorang dokter dapat juga terjadi kesalahan tindak pidana korupsi dan/atau pencucian uang. Sejak berlakunya Jaminan Kesehatan Nasional, potensi *tindakan korupsi* dalam layanan kesehatan

⁵⁰ *Ibid* , hal 92

⁵¹ *Ibid* , hal 94

semakin nampak di Indonesia. Potensi ini muncul dan dapat menjadi semakin meluas karena adanya tekanan dari sistem pembiayaan yang baru berlaku di Indonesia, adanya kesempatan karena minim pengawasan, serta ada pembenaran saat melakukan tindakan korupsi.

Korupsi menyebabkan kerugian finansial negara. Di seluruh Indonesia terdapat beberapa tindak pidana korupsi yang dilakukan mulai dari korupsi dana rumah sakit, dana pelayan, dana BPJS Kesehatan, pasien, dan suplier alat kesehatan dan obat.⁵² dengan adanya undang-undang yang berlaku dan sumber-sumber hukum yang mengatur masalah hukum kedokteran, maka dokter yang melanggar harus bertanggungjawab atas perbuatannya.

Dalam hukum tugas dan pekerjaan dari tenaga medis atau dokter itu sendiri diatur oleh pemerintah, baik mengenai kedudukan dalam masyarakat maupun mengenai hak dan kewajiban melaksanakan tugas pelayanan kesehatan bagi masyarakat.⁵³

4. Unsur Unsur Tenaga Medis

Dalam bidang kedokteran dan tenaga medis terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi yaitu berbuat secara teliti/seksama dikaitkan dengan culpa/ kelalaian. Bila dokter bertindak tidak teliti, tidak berhati-hati maka ia memenuhi unsur kelalaian, dan bila tindakannya sangat tidak berhati-hati atau ceroboh maka ia memenuhi, sesuai ukuran ilmu medik, kemampuan rata-rata dibanding kategori keahlian medik yang

⁵² Reni Agustina Harahap, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2018 hal 115

⁵³ *Op.Cit* Muhammad Sadi, hal 95

sama, situasi dan kondisi yang sama, sarana upaya yang sebanding/proporsional sebagai terjemahan dengan tujuan konkrit tindakan perbuatan tersebut. dari unsur tersebut makadapat tanggungjawab dan ketentuan yang mengatur dalam bidang tersebut.

Sehubungan dengan unsur dan ketentuan yang ada atas tanggungjawab seorang tenaga medis yang menentukan bahwa seorang itu bersalah atau tidak, perbuatan yang dilakukan dilarang oleh undang-undang dan adanya hubungan hukum yang berlaku.⁵⁴

⁵⁴ *Ibid* hal 103

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Ruang Lingkup

Adapun ruang lingkup penelitian adalah penjelasan tentang batasan sebuah subyek yang terdapat disebuah masalah, bila diartikan secara luas ruang lingkup adalah batasan, batasan yang dimaksud dalam ruang lingkup adalah berupa faktor yang diteliti seperti materi, tempat dan materi. Sementara makna dalam arti sempit ruang lingkup berarti adalah suatu hal atau materi

Penelitian penulis ini bertujuan untuk membatasi cakupan masalah agar tidak meluas. Ruang lingkup yang ada dalam penelitian penulisan ini terbatas pada suatu permasalahan yang di teliti yaitu mengkaji dasar pertimbangan hakim menjatuhkan sanksi pidana kepada tenaga medis yang melakukan tindak pidana korupsi dalam putusan (Studi Kasus Nomor 14/PID.SUS.TPK/2018/PN.Plg)

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian Yuridis Normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara menelusuri atau menelaah dan menganalisis bahan pustaka, ketentuan perundang-undangan, putusan pengadilan serta literatur-literatur yang berhubungan dengan pokok bahasan atau bahan dokumen siap pakai sebagai kajian utama.

C. Metode Pendekatan Masalah

Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu-isu hukum yang dihadapi⁵⁵

- a. Metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*).

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.

- b. Metode pendekatan kasus (*case approach*).

Pendekatan kasus (*case approach*) dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap yaitu menganalisis Putusan Nomor 14/PID.SUS.TPK/2018/PN.Plg.

D. Sumber Dan Bahan Hukum

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian yang bersifat yuridis normatif maka sumber hukum yang digunakan adalah data sekunder dan yaitu dengan melakukan penelitian pustaka kemudian mengkaji bahan-bahan hukum yang telah diperoleh. Bahan hukum tersebut meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yakni sebagai berikut:

1. Bahan Hukum Primer

⁵⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenanda Media Group, 2014, hal 181.

Yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat secara umum (perundang-undangan) baik dibidang hukum pidana dan hukum acara pidana yang terdiri dari :

- a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
 - b. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan
 - c. Putusan Nomor 14/PID.SUS.TPK/2018/PN.Plg
2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan. Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder yang berkaitan tentang kajian perbuatan tindak pidana korupsi seperti buku-buku yang berhubungan dengan hukum.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan/atau bahan hukum sekunder, yaitu kamus hukum serta hal-hal yang bisa memberikan petunjuk yang erat hubungannya dengan masalah yang diteliti.

E. Metode Penelitian

Adapun jenis metode yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode penelitian Kepustakaan (*Library Research*) yaitu suatu alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara membaca, mempelajari dan mengutip beberapa pendapat para sarjana yang terdapat dalam buku-buku ataupun literatur yang berhubungan dengan masalah yang diajukan dalam penelitian ini.

F. Analisa Bahan Hukum

Bahan hukum yang dilakukan dalam penelitian ini adalah secara kualitatif yaitu penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan analisis terhadap putusan nomor 14/PID.SUS.TPK/2018/PN.Plg yaitu tentang dasar pertimbangan hakim menjatuhkan sanksi pidana kepada tenaga medis yang melakukan tindak pidana korupsi dalam putusan (Studi Putusan Nomor 14/PID.SUS.TPK/2018/PN.Plg). Kemudian dilakukan pembahasan dan penafsiran yang ada pada akhirnya dapat ditarik kesimpulan tentang masalah-masalah yang ada pada akhirnya dapat ditarik kesimpulan tentang masalah-masalah yang diteliti.

